



**PUTUSAN**

Nomor 257/Pid.B/2022/PN Wtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa dan khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jusriandi Alias Randy Alias Ardyansyah Alias Ardy Bin Amiruddin ;
2. Tempat lahir : Kampung baru ;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/24 Oktober 2002 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : BTN Mutiara Permai B/6 Kelurahan paccinongang Kecamatan Sombu opu Kabupaten Gowa ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa Jusriandi Alias Randy Alias Ardyansyah Alias Ardy Bin Amiruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Rahmawati, S.H.,M.H, Sarmawati, S.H dan Zulfiandi, S.H, Penasihat Hukum, berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Bone yang beralamat di Jl. Hos Cokroaminoto Lr.2 No.2 Kelurahan Macanang, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 337/SK/X/2022/PN WTP tanggal 25 Oktober 2022, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, untuk membantu pembelaan Terdakwa di muka persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

 Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 257/Pid.B/2022/PN Wtp tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2022/PN Wtp tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUSRIANDI Alias RANDY Alias ARDIANSYAH Alias ARDY Bin AMIRUDDN. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pencurian sapi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUSRIANDI Alias RANDY Alias ARDIANSYAH Alias ARDY Bin AMIRUDDN oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam;  
*Dikembalikan kepada pemiliknya BUNGATI BINTI DAWING ;*
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya / Pledoi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbebtuk tunggal sebagai berikut:

Dakwaan

 Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa pada hari pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 22.47 wita setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Lapangan sepak Bola Desa Tannete Harapan Kec. Cina Kab.Bone , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, <em>mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berupa sapi milik korban Bungati, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas berawal korban telah tambatkan/mengikat sapi miliknya dilapangan lalu korban pulang dirumah dan pada saat korban sedang tertidur tiba-tiba datang adik korban yang bernama Abd. Rahman membangunkan korban dengan mengatakan bahwa “ tega motaro sapimu “ yang artinya dimana kita telah menyimpan sapita lalu korban menjawab bahwa “ di lapangangnge “ artinya dilapangan lalu Abd. Rahman mengatakan lagi bahwa “ auu denigaga sapimu dipariotoni taue “ artinya tidak adami sapimu dikasi naik mobilmi orang selanjutnya korban langsung kelapangan untuk mengecek sapi miliknya dan ternyata benar sapi miliknya yang telah diikat dipinggir lapangan sudah hilang;
- Bahwa Adapun ciri-ciri sapi milik korban yang telah hilang yaitu sapi jantang warna hitam tanduk panruku ;
- Bahwa terdakwa mengambil sapi milik korban dengan cara menelpon kepada orang yang telah menyewakan mobil pick up dan menyuruh untuk datang kelapangan dan tidak lama kemudian mobil tersebut datang lalu terdakwa mengatakan “ ada sapi mau diangkut disitu “ lalu sopir mobil mengatakan dimana tempatnya kemudian dijawab lagi terdakwa dilapangan kemudian terdakwa menuju kelapangan dan membuka tali sapi tersebut sambil menarik sapi itu naik keatas mobil namun sapi tersebut mengamuk sehingga terlepas akhirnya terdakwa Kembali mengambil tali sapi yang satu warna hitam serta menarik naik keatas mobil dan mengikatnya lalu meninggalkan tempat tersebut tanpa seijin dari korban sebelumnya ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sehingga korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa Jusriandi Bin Amiruddin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

 Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bungati Binti Dawing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi, semua paraf dan tandatangan benar punya saksi, isi berita acara pemeriksaan benar semua, sebelum diparaf dan ditandatangani terlebih dibaca oleh saksi, tidak ada paksaan atau tekanan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa dihadapkan di dalam ruang sidang ini sehubungan dengan saksi kehilangan 1 (satu) ekor sapi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar jam 22.47 Wita bertempat di lapangan sepak bola Desa Tanete Harapan, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur di rumah saksi, dan tiba-tiba datang adik kandung saksi yang bernama Abdul Rahman yang kemudian membangunkan saksi dan mengatakan "tega mutaro sapimmu? Yang artinya dimana sapi disimpan?kemudian saksi jawab bahwa "dilapangan" artinya saksi simpan di lapangan, kemudian Abdul Rahman mengatakan "auuu denigaga sapimu dipariotoni tau" artinya sapi kamu sudah tidak ada, dibawa mobil sama orang, kemudian saksi ke lapangan untuk mengecek sapi saksi dan ternyata sapi saksi sudah tidak ada dilapangan;
- Bahwa Sapi saksi terakhir saksi tambatkan/ikat di pinggir lapangan desa dan saksi memang selalu melepaskan sapi saksi di Lapangan Desa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mengambil sapi saksi dengan cara membuka tali ikatannya dan membawa pergi sapi saksi menggunakan mobil tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi, adapun ciri-ciri sapi saksi yakni sapi jantan berwarna hitam ;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dengan foto sapi saksi korban dan dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa sapi tersebut saksi pelihara dari sejak kecil, akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sebanyak Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) akan tetapi sekarang sapinya sudah dikembalikan kepada saksi korban karena hilang selama 1 (satu) malam ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Abdul Rahman Alias Sattuo Bin Dawing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi, semua paraf dan tandatangan

 Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Wtp



benar punya saksi, isi berita acara pemeriksaan benar semua, sebelum diparaf dan ditandatangani terlebih dibaca oleh saksi, tidak ada paksaan atau tekanan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut ;

- Bahwa dihadapkan di dalam ruang sidang ini sehubungan dengan sapi milik saudara saksi Bungati hilang, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar jam 22.47 Wita bertempat di lapangan sepak bola Desa Tanete Harapan, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone ;
- Bahwa awalnya saksi duduk-duduk di depan rumah dan melihat ada mobil lewat yang mengangkut sapi dan pada saat itu saksi melihat sapi yang diangkut mirip dengan sapi Bungati sehingga saksi langsung pergi memberitahukan Bungati dan kemudian menuju ke lapangan tempat dimana sapi tersebut ditambatkan/ diikat dan setelah sampai disana saksi melihat sapi Bungati sudah tidak ada di tempat, selanjutnya saksi bersama warga masyarakat mengejar mobil tersebut dan pada saat sampai di terminal Palakka saksi menemukan mobil yang mengangkut sapi tersebut dan benar kalau sapi yang diangkut tersebut adalah sapi milik Bungati dan pada saat itu warga sempat bertanya kepada sopir yang mengatakan bahwa siapa sapi yang diangkut, selanjutnya sopir mengatakan bahwa saksi hanya mengangkut dan disewa, kemudian sopir tersebut memanggil orang yang menyewanya, namun pelaku langsung melarikan diri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mengambil sapi saksi dengan cara membuka tali ikatannya dan membawa pergi sapi saksi menggunakan mobil tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban, adapun ciri-ciri sapi saksi yakni sapi jantan berwarna hitam ;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dengan foto sapi saksi korban dan dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa sapi tersebut saksi pelihara dari sejak kecil, akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sebanyak Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) akan tetapi sekarang sapinya sudah dikembalikan kepada saksi korban karena hilang selama 1 (satu) malam ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jusriandi Alias Randy Alias Ardiansyah Bin Amiruddin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai Terdakwa, semua paraf dan

 Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan benar punya Terdakwa, isi berita acara pemeriksaan benar semua, sebelum diparaf dan ditandatangani terlebih dibaca oleh Terdakwa, tidak ada paksaan atau tekanan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut ;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di dalam persidangan sehubungan dengan pencurian 1 ( satu ) ekor sapi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar jam 22.47 Wita bertempat di Lapangan Sepak Bola Desa Tanete Harapan, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone ;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ziarah kubur orangtua Terdakwa dan di perjalanan Terdakwa melihat sapi yang ditambatkan di pinggir lapangan dan saat itu muncul niat Terdakwa untuk mengambil sapi tersebut sehingga Terdakwa mencari mobil pickup sewa dan menyewanya kemudian setelah mobilnya Terdakwa sewa lalu sapi tersebut Terdakwa naikkan ke atas mobil kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa harga sewa mobil tersebut sekitar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tapi belum Terdakwa bayarkan, Terdakwa mengambil sapi tersebut dikarenakan Terdakwa mau membayar hutang dan membayar sewa kost/kontrakan yang mana Terdakwa baru di PHK dari pekerjaan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban, adapun ciri-ciri sapi saksi yakni sapi jantan berwarna hitam dan mempunyai tanduk yang Panjang ;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dengan foto sapi saksi korban dan dibenarkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di poros Enrekang sekitar kurang lebih 3 bulan setelah kejadian baru Terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) ekor sapi jantan berwarna hitam tanduk yang Panruku ;

Berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 337 / Pen. Pid / 2022 / PN Wtp atas nama para Terdakwa yaitu Jusriandi Alias Randy Alias Ardyansyah Alias Ardy Bin Amiruddin, tertanggal 25 Agustus 2022, yang telah disita secara sah dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu bukti petunjuk untuk memperkuat alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

 Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 1 ( satu ) ekor sapi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar jam 22.47 Wita bertempat di Lapangan Sepak Bola Desa Tanete Harapan, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone ;
  - Bahwa awalnya Terdakwa pergi ziarah kubur orangtua Terdakwa dan di perjalanan Terdakwa melihat sapi yang ditambatkan di pinggir lapangan dan saat itu muncul niat Terdakwa untuk mengambil sapi tersebut sehingga Terdakwa mencari mobil pickup sewa dan menyewanya kemudian setelah mobilnya Terdakwa sewa lalu sapi tersebut Terdakwa naikan ke atas mobil kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut ;
  - Bahwa harga sewa mobil tersebut sekitar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tapi belum Terdakwa bayarkan, Terdakwa mengambil sapi tersebut dikarenakan Terdakwa mau membayar hutang dan membayar sewa kost/kontrakan yang mana Terdakwa baru di PHK dari pekerjaan Terdakwa ;
  - Bahwa Terdakwa mengambil sapi tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban, adapun ciri-ciri sapi saksi yakni sapi jantan berwarna hitam dan mempunyai tanduk yang Panjang ;
  - Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dengan foto sapi saksi korban dan dibenarkan oleh Terdakwa ;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap di poros Enrekang sekitar kurang lebih 3 bulan setelah kejadian baru Terdakwa ditangkap ;
  - Bahwa telah ada Surat Perjanjian Damai antara Saksi Korban dan Terdakwa ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan Pencurian ternak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa / Setiap orang " adalah orang atau manusia, subyek tindak

 Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Wtp



pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana adalah manusia (natuurlijk persoon, natural person). Zainal Abidin Farid (2007, Hukum Pidana I) mengelaborasi berbagai sebutan hukum manusia, seperti : seorang, setiap orang, barang siapa, mereka, warga negara, Wajib pajak, penanggung pajak, setiap pejabat, pejabat atau tenaga ahli, nakhoda dan penumpang, atau redaksi lainnya. Dalam ranah hukum, para pelaku tindak pidana disebut subjek hukum pidana, yaitu manusia (orang biologis alami, atau orang pribadi) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Barang Siapa / Setiap Orang " adalah Subyek hukum orang baik pribadi kodrati / seseorang atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban ( selain pasal 44 KUHP ) yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Terdakwa Jusriandi Alias Randy Alias Ardyansyah Alias Ardy Bin Amiruddin sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan di depan persidangan para terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu perbuatan para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan, dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi ;

#### Ad.2. Melakukan Pencurian ternak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " **Mengambil** " adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain. Perlu diketahui arti kata dari mengambil itu sendiri. Baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, masing-masing yakni: Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada; Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain. Dalam pencurian, mengambil yang dimaksud adalah

 Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Wtp



mengambil untuk dikuasai, maksudnya adalah waktu pencuri mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki barang itu sudah ada ditangannya, maka perbuatan tersebut bukan termasuk pencurian tetapi disebut penggelapan, pencurian dikatakan telah dilakukan apabila barang tersebut sudah pindah tempat ( R. Susilo, Kitab Undang-Undangn, Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- komentarnya, Politea, Bogor, 1991, hlm. 216 ) ;

Menimbang, bahwa menurut beberapa ahli, pengertian mengambil adalah ( Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 13) ;

1. Blok, mengambil itu ialah suatu perilaku yang membuat suatu barang dalam penguasaannya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaannya atau di dalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan barang tersebut ;
2. Simons, mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dalam penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya ;
3. Van Bemmelen dan Van Hattum, mengambil ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada anatar orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil” (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. ( Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayu Media, Malang, 2003, hlm. 5 ) Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materill, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal

 Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Wtp



tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa pengertian **barang** telah mengalami proses perkembangan, barang yang semula ditafsirkan sebagai barang- barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang, termasuk hal ini adalah aliran listrik, dimana aliran listrik termasuk pengertian barang yang dapat menjadi obyek pencurian, karena didalamnya mempunyai nilai ekonomi dari seseorang. Barang yang tidak ada pemiliknya, tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang dalam keadaan res nullus (barang yang pemiliknya telah melepaskan haknya) dan res derelicate ( H. A. K. Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II). Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989 hlm. 19 ) ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, dalam bukunya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Penjelasan R. Soesilo untuk Pasal 362 KUHP begitu sederhana namun sangat menarik untuk disimak, khususnya mengenai arti dan cakupan "**Sesuatu Barang** " adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik dan gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis, misalnya mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tanpa izin dari wanita itu termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya." ;

Menimbang, bahwa pada objek pencurian, sesuai dengan keterangan dalam Memorie van toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pencurian / Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (roerend goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerduta). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak

*Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN W/tp*



dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak. Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP) ;

Menimbang, bahwa benda atau barang yang diambil itu haruslah merupakan benda/barang yang **dimiliki baik sebagian atau seluruhnya oleh orang lain**. Jadi yang terpenting dari unsur ini adalah keberadaan pemiliknya, karena benda / barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam kejahatan pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri tersebut milik orang lain secara keseluruhan, pencurian tetap ada sekalipun benda/barang tersebut kepemilikannya oleh orang lain hanya sebagian saja. Dengan kata lain unsur kepemilikan yang melekat pada barang/benda tersebut tidak bersifat penuh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan demikian, unsur “ **Dengan Maksud** ” menunjukkan adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini, kesengajaan atau dengan maksud tersebut ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum atau tidak sah”. Walaupun pembentukan undang-undang tidak menyatakan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa istilah “ **Memiliki untuk dirinya sendiri** ” seringkali diterjemahkan dengan istilah menguasai. Namun, seseorang yang mengambil benda/barang pada dasarnya belum sepenuhnya menjadi pemilik dari barang yang diambilnya, tetapi baru menguasai barang tersebut. Bentuk-bentuk dari tindakan “memiliki untuk dirinya sendiri” atau “menguasai” tersebut dapat berbentuk beberapa hal misalnya menghibahkan, menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan juga suatu tindakan yang bersifat pasif, yaitu tidak melakukan hal apapun terhadap barang tersebut, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang tersebut tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als

*Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN W/tp*



oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, **tanpa hak atau melawan hukum** ini disebut juga dengan istilah “ **wederrechtelijk** ”. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan ;

Dengan demikian tanpa hak dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan ;

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana, menurut pendapat dari Satochid Kartanegara, “melawan hukum” (Wederrechtelijk) dalam hukum pidana dibedakan menjadi ;

1. Wederrechtelijk formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;
2. Wederrechtelijk Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel) ;

Menimbang, bahwa dari pengertian sifat melawan hukum dan pembagiannya di atas, maka dapat dinyatakan bahwa sifat melawan hukum memiliki 4 (empat) makna ;

 Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN W/tp



1. Sifat melawan hukum diartikan syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela;
2. Kata melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik, dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan;
3. Sifat melawan hukum formil mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah terpenuhi; dan
4. Sifat melawan hukum materil mengandung 2 (dua) pandangan ;
  - a) Pertama dari sudut perbuatannya yang mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik ;
  - b) Kedua dari sudut sumber hukumnya, dimana sifat melawan hukum mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan hukum yang hidup di masyarakat ;

Menimbang, bahwa unsur “ **Melawan Hukum** ” memiliki hubungan erat dengan unsur “menguasai untuk dirinya sendiri”. Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan penekanan pada suatu perbuatan “menguasai”, agar perbuatan “menguasai” itu dapat berubah kedudukan menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Secara umum melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa pencurian ternak, yang dimaksud dengan “ **Ternak** ” adalah “hewan” diterangkan dalam pasal 101 KUHP adalah binatang mamalia berkembang biak (sapi, kerbau, kambing), binatang berkuku satu (kuda, keledai), dan babi. Anjing, ayam, bebek, angsa, itu bukan hewan ternak karena tidak berkembang biak, tidak berkuku satu, dan bukan babi. Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dianggap berat sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani / peternak / pekebun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang saling berkesesuaian bahwa terdakwa telah melakukan pencurian 1 ( satu ) ekor sapi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar jam 22.47 Wita bertempat di Lapangan Sepak Bola Desa Tanete Harapan, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone ;

 Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa pergi ziarah kubur orangtua Terdakwa dan di perjalanan Terdakwa melihat sapi yang ditambatkan di pinggir lapangan dan saat itu muncul niat Terdakwa untuk mengambil sapi tersebut sehingga Terdakwa mencari mobil pickup sewa dan menyewanya kemudian setelah mobilnya Terdakwa sewa lalu sapi tersebut Terdakwa naikkan ke atas mobil kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa harga sewa mobil tersebut sekitar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tapi belum Terdakwa bayarkan, Terdakwa mengambil sapi tersebut dikarenakan Terdakwa mau membayar hutang dan membayar sewa kost/kontrakan yang mana Terdakwa baru di PHK dari pekerjaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sapi tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban, adapun ciri-ciri sapi saksi yakni sapi jantan berwarna hitam dan mempunyai tanduk yang Panjang dan dipersidangan telah diperlihatkan dengan foto sapi saksi korban dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebanyak Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) akan tetapi sekarang sapinya sudah dikembalikan kepada saksi korban karena hilang selama 1 (satu) malam ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap di poros Enrekang sekitar kurang lebih 3 bulan setelah kejadian baru Terdakwa ditangkap dan dipersidangan telah diperlihatkan telah ada Surat Perjanjian Damai antara Saksi Korban dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Terdakwa telah melakukan pencurian 1 ( satu ) ekor sapi jantan warna hitam bertanduk panjang yang merupakan hewan ternak saksi korban, yang mengakibatkan saksi korban menderita kerugian sebanyak Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) akan tetapi sekarang sapinya sudah dikembalikan kepada saksi korban sehingga kerugian sapi hilangnya tidak ada, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke 1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata

*Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Wtp*



adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus memepertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti bersalah, maka dengan demikian terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ( berdasarkan pasal 193 ayat ( 1 ) KUHAP ) ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang sah tersebut yang telah dijalankan oleh terdakwa sebelum Putusan ini mempunyai berkekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, ( berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP Jo pasal 33 KUHP ) ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ( berdasarkan pasal 193 ( 2 ) sub.b KUHAP ) ;

Mernimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ( Vide pasal 39 KUHP Jo pasal 39,46 KUHAP ) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) ekor sapi jantan berwarna hitam tanduk yang Panruku yang telah disita dari saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi korban Bungati Binti Dawing ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena terdesak ekonomi dikarenakan Terdakwa mau membayar hutang dan membayar sewa kost/kontrakan yang mana Terdakwa baru di PHK dari pekerjaan Terdakwa, barang bukti sapi telah dikembalikan kepada saksi korban, telah ada perdamaian antara saksi korban dan terdakwa serta istri terdakwa saat ini dalam keadaan hamil dan membutuhkan terdakwa sebagai suaminya disampingnya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

 Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN W/tp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Mengakui Perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ( Pasal 222 KUHP, Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/155/X/1981 tertanggal tanggal 19 Oktober 1981 ( Surat Ketua MA 1981 ) serta Angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP ( Kepmenakeh 1983 ), Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. SE-MA/17 Tahun 1983 tertanggal 8 Desember 1983 ) ;

Menimbang, bahwa saat proses persidangan Pemerintah telah menyatakan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur keadaan tersebut dan mengacu pada asas “keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi”(Sallus Populi Suprema Lex Esto) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kabupaten Bone serta Pengadilan Negeri Watampone menjaga agar tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) tetap sah;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jusriandi Alias Randy Alias Ardyansyah Alias Ardy Bin Amiruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ternak “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan ;

 Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 ( satu ) ekor sapi jantan berwarna hitam tanduk yang Panruku ;  
Dikembalikan kepada saksi korban Bungati Binti Dawing ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Senin, tanggal 07 November 2022, oleh kami, Ernawati Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Fitriah Ade Maya, S.H. , Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 08 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Akram, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Sarmawati,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Fitriah Ade Maya, S.H.

Hakim Ketua,

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Akram, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Wtp